



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 514 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH MTS ROUDLOTUS SAHLIYYIN AL-MUSTARSYIDIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Mts Roudlotus Sahliyyin Al-mustarsyidin;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MTS ROUDLOTUS SAHLIYYIN AL-MUSTARSYIDIN.

KESATU ...

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Juni 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG,



Tumiran



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR 514 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MTS  
ROUDLOTUS SAHLIYYIN AL-MUSTARSYIDIN**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN  
IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	MTs <del>ROUDLOTUS</del> ROUDLOTUS SAHLIYYIN AL-MUSTARSYIDIN
2	Nomor Statistik Madrasah	121219060002
3	Alamat Madrasah	Jl. Simpang Pering Ds. Balai Selatan Rt.012/rw.06 Desa/Kelurahan: Mayang Kecamatan: Kelapa Kampit Kabupaten/Kota: Belitung Timur Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Roudlotus Sahliyyin Al- mustarsyidin
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 3 SRI ARIYAWATI, SH, MKn Tanggal 08 Juli 2011
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-5334.AH.01.04 Tanggal 02 Agustus 2011

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG,**



**Tumiran**



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor: B.097/Kw.29.B.1.3/6/2022

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs MTs ROUDLOTUS SAHLIYYIN AL-MUSTARSYIDIN  
Alamat : Jl. Simpang Pering Ds. Balai Selatan  
RT.012/RW.06  
Desa/Kelurahan : Mayang  
Kecamatan : Kelapa Kampit  
Kabupaten/Kota : Belitung Timur  
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Roudlotus Sahliyyin Al-mustarsyidin  
Akte Notaris Penyelenggara : No 3 SRI ARIYAWATI, SH, MKn Tanggal 08  
Juli 2011  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-5334.AH.01.04 Tanggal 02 Agustus  
2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	9	0	6	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PANGKALPINANG, 30 JUNI 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG,



Tumiran

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah